

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANGERANG-MERAK SEBAGAI
JALAN TOL, PENAMBAHAN GERBANG TOL MABAR PADA JALAN TOL
BELAWAN-MEDAN-TANJUNG MORAWA DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR, BESARNYA TOL SERTA TOL BERLANGGANAN
PADA BEBERAPA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Jalan Bebas Hambatan Ruas Tangerang Barat-Balaraja dan segera akan diselesaikannya Ruas Balaraja-Ciujung yang merupakan bagian Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak, dipandang perlu menetapkan seluruh ruas jalan bebas hambatan tersebut menjadi Jalan Tol;
- b. bahwa pembangunan jalan simpang susun beserta gerbang pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sudah selesai, dipandang perlu untuk menetapkannya sebagai gerbang tol;
- c. bahwa sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang alat transportasi jalan raya yang menyebabkan semakin beragamnya berat, bentuk dan ukuran, dipandang perlu untuk menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kebutuhan akan biaya operasional jalan tol dan jembatan tol, dipandang perlu menyesuaikan besarnya tol dan langganan tol serta diberlakukannya langganan tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANGERANG-MERAK SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN GERBANG TOL MABAR PADA JALAN TOL BELAWAN-MEDAN-TANJUNG MORAWA DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR, BESARNYA TOL SERTA TOL BERLANGGANAN PADA BEBERAPA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL.

- PERTAMA : Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak sepanjang 77,4 km termasuk jalan penghubung yang terkendali ditetapkan menjadi Jalan Tol.
- KEDUA : Gerbang Tol pada jalan akses yang menghubungkan Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa diberi nama Gerbang tol Mabar dan ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.
- KETIGA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk beberapa jalan tol dan jembatan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- KEEMPAT : Menetapkan besarnya tol untuk beberapa jalan tol dan jembatan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
- KELIMA : Besarnya tol untuk Bus Besar di Ruas Jalan Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok diberlakukan tarif tol kendaraan golongan I.
- KEENAM : Besarnya langganan tol untuk jalan tol dan jembatan tol ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA.
- KETUJUH : Ruas jalan tol yang akan diberlakukan langganan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol.
- KEDELAPAN: Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa di Sumatera Utara;
 2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jatingaleh-Krapyak sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jalan Tol Sronдол Jatingaleh-

- Krapyak, Semarang, sepanjang mengenai ketentuan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol;
3. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol dan Langganan Tol pada Beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989;
 4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Cakung-Cikunir Sebagai Jalan Tol dan Penambahan Ramp Dukuh Pada Jalan Tol Jagorawi serta Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol, sepanjang mengenai ketentuan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol;
 6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek;
 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Pada Jalan Tol Jagorawi dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tol, sepanjang mengenai ketentuan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol;

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

LAMPIRAN :

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1992
TANGGAL 9 Juli 1992

**GOLONGAN JENIS KENDARAAN
DI JALAN TOL**

GOLONGAN BATASAN

- I Sedan, Jip, Pickup, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang
- II-A Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) Gandar
- II-B Truk besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) Gandar atau Lebih
- III *) Sepeda Motor

*) Hanya Berlaku Untuk :

- Jalan Pintas Ciujung
- Jalan Pintas Serang
- Jembatan Tol Citarum
- Jembatan Tol Mojokerto
- Jembatan Tol Tallo Lama

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1992
TANGGAL 9 Juli 1992

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL JAGORAWI

[Catatan penyunting: Tabel besarnya tol pada Tol Jagorawi Tidak dapat ditampilkan]

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-MERAK

[Catatan penyunting: Tabel besarnya tol pada Tol Jakarta Merak Tidak dapat ditampilkan]

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

[Catatan penyunting: Tabel besarnya tol pada Tol Jakarta Cikampek] Tidak dapat ditampilkan]

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL

[Catatan penyunting: Tabel besarnya tol pada Tol Surabaya-Gempol Tidak dapat ditampilkan]

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL BELMERA

[Catatan penyunting: Tabel besarnya tol pada Tol Belmera Tidak dapat ditampilkan]

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992